



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Banyumas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

- Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
  13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  14. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa.
  15. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal kegiatan BUM Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### BAB III

#### PENDIRIAN BUM DESA

### Pasal 4

Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa berlandaskan azas-azas sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kemandirian;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan; dan
- g. keberlanjutan.

### Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk organisasi;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. permodalan;
  - e. bagi hasil usaha;
  - f. keuntungan dan kepailitan;
  - g. kerjasama dengan pihak ketiga;

- h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (4) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam di Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (5) Contoh Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan pedoman baku pembentukan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan dan/atau disepakati melalui Musyawarah Desa pendirian BUM Desa yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali.
- (2) Musyawarah Desa pendirian BUM Desa I (Kesatu) dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa dengan masyarakat.
- (3) Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa II (Kedua) membahas rumusan yang dilakukan oleh Tim Perumus dengan pokok-pokok bahasan :
- a. struktur organisasi BUM Desa;
  - b. modal usaha BUM Desa;
  - c. jenis usaha BUM Desa;
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
  - e. usulan rancangan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa; dan
  - f. pengisian calon pengurus BUM Desa.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa II (Kedua) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

#### Pasal 7

- (1) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan harus berjumlah ganjil.

- (2) Anggota Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya dengan memperhatikan partisipasi perempuan yang terbagi dalam kelompok kerja organisasi dan kelompok kerja usaha.
- (3) Pemilihan Tim Perumus dilaksanakan secara obyektif berdasarkan kompetensi, integritas, komitmen dan dipilih secara selektif.

#### Pasal 8

- (1) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) menyusun dan merumuskan komponen yang diperlukan dalam pendirian BUM Desa antara lain :
  - a. unit usaha BUM Desa melalui pemetaan dan analisa usaha BUM Desa;
  - b. struktur organisasi;
  - c. sumber permodalan BUM Desa;
  - d. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - e. kerja sama dengan pihak lain;
  - f. pengawasan BUM Desa; dan
  - g. pertanggungjawaban BUM Desa.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) menyusun dan merumuskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah desa pendirian BUM Desa;
  - b. anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
  - c. anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis;
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - e. dalam pelaksanaan operasional, BUM Desa dapat menyusun standar operasional prosedur sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Perumus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

#### Pasal 9

- (1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Tim Perumus dalam penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui Musyawarah Desa II (Kedua) ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3);
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa yang disepakati bersama oleh penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan BUM Desa.

#### BAB V

#### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi BUM Desa

##### Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat mendirikan unit-unit usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 13

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 14

(1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional atau sebutan lain; dan
- c. pengawas.

Pasal 15

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional atau sebutan lain dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
  - b. melindungi usaha BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;atau sebutan lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional Pelaksana operasional atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
  - d. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
  - e. melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun; dan
  - f. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya dapat mengangkat karyawan.
- (2) Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan wajib disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 18

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional atau sebutan lain meliputi :

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat, diutamakan setingkat Diploma III (D III) dan/atau Sarjana (S1);

- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Perangkat Desa, anggota BPD dan pelaksana lembaga kemasyarakatan desa atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa; dan
- g. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. pelaksana operasional atau sebutan lainnya dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - 1. anggota Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
  - 2. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
  - 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

#### Pasal 19

Tata cara perekrutan dan pengangkatan Pelaksana Operasional atau sebutan lain diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### Pasal 20

Masa jabatan Pelaksana Operasional atau sebutan lain ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksana Operasional atau sebutan lain diberhentikan sementara bila menjadi tersangka kasus pidana dan diangkat kembali bila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan.

- (3) Dalam Hal Pelaksana Operasional atau sebutan lain diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa selaku Penasehat BUM Desa menetapkan Pelaksana Harian Pelaksanaan Operasional yang diberhentikan sementara yang berasal dari Pelaksana Operasional yang lain.

#### Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Masa jabatan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (5) Pengawas mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan menyelenggarakan Rapat Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya;
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya; dan
  - d. meneliti buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUM Desa.

#### Pasal 24

Pengawas wajib menyusun laporan pengawasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Desa.

## Pasal 25

- (1) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi :
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat, diutamakan setingkat Diploma III (D III) dan/atau Sarjana (S1);
  - e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - f. bukan Perangkat Desa, anggota BPD dan pelaksana lembaga kemasyarakatan desa atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa;
  - g. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
  - h. pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
    1. Pelaksana Operasional atau sebutan lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
    2. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
    3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
- (2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III).

## Pasal 26

Tata cara perekrutan dan pengangkatan pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

## Pasal 27

Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga  
Modal BUM Desa

Pasal 28

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.
- (2) Penambahan Modal BUM Desa dalam bentuk penyertaan modal terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal Desa berupa penyerahan aset Desa mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan aset Desa.
- (2) Penyertaan Modal kepada BUM Desa dilengkapi dengan proposal rencana usaha oleh Pelaksana Operasional.
- (3) Dalam pengelolaan aset Desa oleh BUM Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Serah terima pengelolaan aset desa dari desa kepada BUMDesa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Aset Desa.
- (5) Aset-aset pasca program pemerintah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima dapat dikelola oleh BUM Desa.

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau

- d. aset Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUM Desa.
- (2) Modal BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal desa diatur dalam Peraturan Desa yang memuat paling sedikit:
  - a. jumlah modal yang disertakan;
  - b. mekanisme pengembalian modal;
  - c. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
  - d. hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
  - e. jangka waktu penyertaan modal.
- (3) Penyerahan penyertaan modal berupa aset desa sebagaimana pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara penyerahan pengelolaan aset desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pelaksana operasional.

### Pasal 31

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

### Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan;
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna; dan/atau
  - e. usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Desa.

### Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditunjukkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
- f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan/atau
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 38

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

#### Bagian Kelima

##### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut bagi hasil usaha BUM Desa diatur dalam AD/ART.

#### Bagian Keenam

##### Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUM Desa

#### Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

#### Pasal 41

Setiap pengelola BUM Desa sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
  - a. pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan baru;
  - b. penggabungan; atau
  - c. peleburan BUM Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis *mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

### BAB VII

#### KERJA SAMA BUM DESA ANTAR-DESA

#### Pasal 43

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### Pasal 44

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. kewajiban dan hak;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional atau disebut lainnya dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

#### Pasal 45

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

### BAB VIII

#### LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN ADMINISTRASI BUM DESA

##### Bagian Kesatu Administrasi

#### Pasal 46

- (1) Pengelolaan BUM Desa wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUM Desa.

- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa yang meliputi :
- a. buku daftar pengelola;
  - b. buku notulen rapat;
  - c. buku agenda surat;
  - d. buku rencana kegiatan;
  - e. buku laporan kegiatan;
  - f. buku administrasi keuangan; dan
  - g. buku inventaris barang.

## Bagian Kedua Administrasi Keuangan

### Pasal 47

- (1) Administrasi keuangan BUM Desa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya asset BUM Desa.
- (2) Administrasi Keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. buku kas harian;
  - b. buku bank;
  - c. buku inventaris; dan
  - d. buku lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa.
- (3) Administrasi keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. neraca;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. laporan perubahan modal; dan
  - d. laporan arus kas.
- (4) Unit-unit usaha BUM Desa menyusun laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.

## Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

### Pasal 48

- (1) Laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa.

#### Pasal 49

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan BUM Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pendamping yang bertugas :
  - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - b. fasilitasi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. fasilitasi penguatan permodalan BUM Desa.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUM desa dengan dibantu Camat.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

BUM Desa atau sebutan lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. tetap dapat menjalankan kegiatannya; dan
- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Mei 2020  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 29.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6  
TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA  
MILIK DESA

CONTOH Peraturan Desa
--------------------------

KEPALA DESA .... (Nama Desa)  
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA .... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan potensi ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat desa maka dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5866);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183)
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang

- Pemerintahan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
  20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 37);
  21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor..... Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Banyumas.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal kegiatan BUM Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan
- h. pemerataan ekonomi Desa; dan
- i. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## BAB III PENDIRIAN BUM DESA

### Pasal 4

Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa berlandaskan azas sebagai berikut :

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kemandirian;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan; dan
- g. keberlanjutan.

### Pasal 5

- (1) BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Badan Usaha Milik Desa .... (nama BUM Desa)

- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Banyumas

## BAB IV PENGELOLAAN BUM DESA

### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

#### Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa.
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen.

### Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

#### Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 9

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

#### Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
- atau sebutan lainnya
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh uni-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

#### Pasal 13

Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 14

Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan BUM Desa

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada AD/ART.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Modal BUM Desa

#### Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a) penyertaan modal Desa; dan
  - b) penyertaan modal masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## Bagian Kelima

### Jenis-Jenis Usaha BUM Desa

## Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan/atau
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
  - e. usaha lainnya.
- (3) Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa
- (4) Rincian jenis-jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa ditetapkan dalam AD/ART.

Bagian Keenam  
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART.

Bagian Ketujuh  
Kepailitan BUM Desa

Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

KERJA SAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
Kepala Desa

Diundangkan di .....

Pada tanggal .....


SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA ....



KEPALA DESA.....

Nama tanpa gelar

---

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6  
TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA  
MILIK DESA

CONTOH Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
--

ANGGARAN DASAR (AD)  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
Desa.....Kecamatan.....  
Kabupaten Banyumas

BAB I  
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....
- 2) BUMDesa .....ini didirikan pada tanggal.....
- 3) BUMDesa..... ini berkedudukan di Desa..... Kecamatan  
..... Kabupaten Banyumas

BAB II  
AZAS

Pasal 2

BUM Desa .....berazaskan Pancasila.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

- kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### BAB IV BENTUK DAN SIFAT

##### Pasal 5

BUMDesa ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banyumas.

##### Pasal 6

BUMDesa ini bersifat mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.

#### BAB V JANGKA WAKTU PENDIRIAN

##### Pasal 7

BUM Desa.....Desa Kecamatan .....Kabupaten Banyumas didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya,

#### BAB VI JENIS UNIT USAHA

##### Pasal 8

Jenis unit usaha BUM Desa.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. pengelolaan air bersih;
- b. persewaan;
- c. perdagangan;
- d. pasar desa;
- e. pengembangan wisata desa;
- f. lumbung pangan desa;
- g. pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan.  
**(disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan)**

#### BAB VII MODAL BUM Desa

##### Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a) penyertaan modal Pemerintah Desa; dan
  - b) penyertaan modal masyarakat Desa.

## Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## BAB VIII PEMBAGIAN HASIL USAHA

### Pasal 11

- 1) Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan
- 2) Pembagian Hasil Usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban dengan realisasi sbb :
  - a) disetor ke APBDes sebesar 30%;
  - b) pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%;
  - c) insentif Penasehat, dan Pengurus sebesar 5%;
  - d) cadangan modal sebesar 20%;
  - e) dana pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 15%; dan
  - f) insentif Badan pengawas sebesar 5%.
- 3) Insentif di berikan kepada karyawan sebesar 1% dari nilai pendapatan kotor. Insentif menjadi biaya di keluarkan pada tahun berikutnya.

***(Disesuaikan dengan hasil kesepakatan Musyawarah Desa)***

## BAB IX ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

### Pasal 12

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. penasehat;
- b. pelaksana Operasional;
- c. pengawas.

### Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

### Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh uni-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

## BAB X RAPAT RAPAT DAN KEPUTUSAN

### Pasal 16

- (1) Rapat-rapat pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUM Desa terdiri dari :
  - a. rapat bulanan;
  - b. rapat tiga bulanan;
  - c. rapat enam bulanan; dan
  - d. rapat tahunan.
- (2) Pelaksana Operasional Wajib menyelenggarakan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi notulen rapat dan daftar hadir.
- (3) Pengawas Wajib menyelenggarakan rapat-rapat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan BUM Desa dan kinerja pelaksana operasional dan hasilnya dituangkan dalam notulen rapat dengan dilengkapi daftar hadir.

## BAB XI TAHUN BUKU

### Pasal 17

1. Tahun Buku BUM Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas dimulai dari tanggal satu Januari sampai dengan akhir Desember dari tiap-tiap tahun.
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun-tahun berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan dari kekayaan BUM Desa....., pendapatan dan pengeluaran BUM Desa..... untuk diketahui oleh yang berkepentingan
3. Pelaksana Operasional membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.
4. Neraca perhitungan dan laporan tersebut harus disyahkan oleh Penasehat dan Pengawas.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 18

1. Pada tiap akhir bulan pelaksana operasional BUM Desa harus membuat laporan keuangan yang meliputi :
  - a. laba rugi;
  - b. neraca;
  - c. perubahan modal.
2. Laporan Pertanggungjawaban keuangan diadakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya
3. Pelaksana Operasional BUM Desa memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa yang dilaksanakan setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Hal hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
Desa.....Kecamatan.....  
Kabupaten Banyumas

BAB I  
ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 1

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a. penasehat;
  - b. pelaksana operasional;
  - c. pengawas.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan struktur terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

Pasal 2

- 1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
- 2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 1 ayat (3) berwenang :
  - a. membuat laporan keuangan seluruh uni-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM

- Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) berkewajiban menyediakan :
- 1) Buku Administrasi Umum
    - a) buku daftar pengelola BUM Desa;
    - b) buku agenda surat masuk/keluar;
    - c) buku agenda surat keputusan;
    - d) buku notulen rapat;
    - e) buku inventaris barang; dan
    - f) buku rencana dan laporan kegiatan.
  - 2) Buku Administrasi Keuangan
    - a) buku Kas Umum;
    - b) buku Bank;
    - c) buku Besar/Buku Bantu; dan
    - d) buku Laporan Keuangan
      - laporan Laba/Rugi;
      - laporan perubahan modal;
      - laporan Neraca Keuangan;
      - laporan Arus Kas.
  - 3) menyusun rencana anggaran pendapatan belanja BUM Desa;
  - 4) menyusun laporan pembukuan keuangan BUM Desa dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun.
  - 5) membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan rugi-laba usaha BUM Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) berwenang menyelenggarakan Rapat :
  - a. rapat tiga bulanan;
  - b. rapat 6 bulanan;
  - c. sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### BAB II

#### MASA BAKTI KEPENGURUSAN BUM DESA

#### Pasal 5

- (1) Masa bakti kepengurusan BUMDesa (*...nama bumdesa...*) selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

- (2) Pengurus BUMDesa (...*nama bumdesa...*) dapat dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya.
- (3) Masa bakti kepengurusan Pengawas BUMDesa (...*nama bumdesa...*) selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

### BAB III TATA CARA PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
  - d. berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Umum Kejuruan atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal Dunia;
  - b. telah selesai masa baktinya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - e. tertangkap tangan melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 7

Kegiatan unit usaha BUM Desa (...*nama bumdesa...*) sesuai potensi yang ada di desa ..... dapat meliputi :

1. Bidang wisata;
2. Bidang produksi primer meliputi :
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perikanan;
  - d. perkebunan; dan
  - e. kehutanan.
3. Bidang sosial meliputi :
  - a. air bersih;
  - b. lumbung pangan; dan
  - c. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
4. Bidang penyewaan dan jasa meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. pekasas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa;
  - f. barang sewaan lainnya;
  - g. jasa pembayaran listrik;
  - h. pasar desa; dan
  - i. jasa pelayanan lainnya.
5. Bidang keuangan.

6. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
7. Bidang lainnya yang dianggap menguntungkan.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. laporan kegiatan BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
  - b. laporan keuangan;
  - c. rencana pengembangan usaha.

#### BAB V SUMBER PERMODALAN

##### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
  - a. pemerintah desa;
  - b. pemerintah Kabupaten;
  - c. pemerintah Provinsi/Pusat;
  - d. penyertaan modal masyarakat desa;
  - e. pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa; dan
  - f. sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal bumdesa dilakukan melalui mekanisme APB Desa

#### BAB VI KEPAILITAN

##### Pasal 10

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
Kepala Desa

---

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 36 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH  
 KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN  
 2016  
 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

1. ADMINISTRASI UMUM

a. Buku Daftar Pengelola

BUKU DAFTAR PENGELOLA BUMDES

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	JENIS KELAMIN	JABATAN	PERIODE	PENDIDIKAN	TLP	KET

b. Buku Notulen Rapat

NOTULENSI RAPAT

Hari/tanggal :  
 Tempat :  
 Waktu : Pkl.....WIB  
 Acara :

Pemimpin Rapat : ..... (jabatan: ..... )

Narasumber :

1. .... (jabatan .....)
2. .... (jabatan.....)
3. .... (jabatan.....)

Acara dibuka pada pukul .....

Acara ditutup pada pukul .....

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemimpin Rapat

(.....)

Nama Jelas

Notulen

(.....)

Nama Jelas

c. Buku Agenda Surat

**BUKU AGENDA SURAT MASUK**

NO	NO DAN TGL SURAT	TGL PENERIMAAN SURAT	PENGIRIM	ISI POKOK SURAT	DI TERUSKAN KEPADA

**BUKU AGENDA SURAT KELUAR**

NO	NO DAN TGL SURAT	TGL PENGIRIMAN SURAT	ISI POKOK SURAT	DI TUJUKAN KEPADA	KETERANGAN

d. Buku Rencana Kegiatan

**BUKU RENCANA KEGIATAN BUMDESA**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN [BULAN]												PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

e. Buku Laporan Kegiatan

**BUKU LAPORAN KEGIATAN BUMDESA TAHUN .....**

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN

f. Buku Inventaris Barang

**BUKU INVENTARIS BARANG**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	DIPEROLEH DARI	TGL PENERIMAAN	KONDISI



### 3. ADMINISTRASI KEUANGAN LAINNYA

#### a. Neraca

BADAN USAHA MILIK DESA " ..... "   
 NERACA SALDO   
 PERIODE : ..... s/d .....

Desa : .....   
 Kecamatan : .....   
 Kabupaten : .....   
 Propinsi : .....

AKTIVA			PASIVA		
NO	PERKIRAAN	JUMLAH	NO	PERKIRAAN	JUMLAH
1	AKTIVA LANCAR		3	HUTANG LANCAR	
1.1	Kas		3.1	Hutang bank	
1.2	Bank		3.2	Hutang Non Bank	
1.3	Persediaan				
1.4	Piutang				
			4	HUTANG JANGKA PANJANG	
			4.1	Hutang Bank	
2	AKTIVA TETAP				
2.1	Gedung		5	MODAL	
2.2	Tanah		5.1	Modal Awal Bumades	
2.3	Penyusutan Gedung		5.2	Modal lain-lain ( <i>donasi dsb</i> )	
			5.3	Surplus/Defisit Ditahan	
	JUMLAH			JUMLAH	

....., .....20...

Diketahui oleh ;   
 Ketua   
 .....

Dibuat oleh ;   
 Bendahara   
 .....

#### b. Laporan Laba Rugi

#### LAPORAN LABA RUGI

PENDAPATAN				
Pendapatan usaha				
Pendapatan Lain - lain				
<i>Total pendapatan</i>				
BIAYA				
Biaya Bahan baku				
Biaya listrik				
biaya Gaji				
Biaya Telepon				
<i>Total Biaya</i>				
LABA/RUGI				

c. Laporan Perubahan Modal

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

NO	KETERANGAN	JUMLAH [Rp]
1	Saldo Modal Awal	
2	Perubahan	
	Penambahan [setoran modal, laba]	
	Pengurangan [Prive, Rugi]	
	Perubahan Modal	
3	Saldo Modal Akhir	

d. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Masuk		
Saldo Awal		
Penerimaan pendapatan Operasional utama		
Penerimaan pendapatan lainnya		
Penerimaan angsuran		
Penerimaan Tabungan		
Jumlah Penerimaan Kas		
Total Arus kas Masuk		
Arus Kas keluar		
Pembelian barang dagangan		
Pembayaran angsuran pinjaman		
Pembayaran beban gaji		
Pembayaran Listrik		
Pembayaran Transport		
Dll		
Jumlah pengeluaran Kas		
Saldo Akhir		

e. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Visi
- C. Misi
- D. Dasar Hukum Pendirian BUM Desa
- E. Profil BUM Desa .....

BAB II PERKEMBANGAN KEGIATAN BUM DESA

- A. Penggalian Potensi
- B. Pembentukan Unit Usaha
- C. Penyertaan Modal Desa
- D. Perkembangan Unit Usaha

BAB III REALISASI DAN RENCANA BUM DESA

- A. Pelaksanaan Pengelolaan
- B. Realisasi Kerja Pengurus BUM Desa Tahun ini
- C. Rencana Kerja Pengurus BUM Desa
- D. Permasalahan
- E. Penyelesaian Permasalahan

BAB IV LAPORAN KEUANGAN

- A. Laporan Laba/Rugi
- B. Neraca
- C. Laporan Perubahan Modal
- D. Laporan Arus Kas

BAB V PEMBAGIAN LABA AKHIR TAHUN  
Sesuai AD/ART & hasil musyawarah

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN